

PEDOMAN

PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2019





PEDOMAN

PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

**DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2019**



Tim Penyusun

Drh. Syamsul Ma'arif, M.Si
Dr. Drh. Denny Widaya Lukman, M.Si
Drh. Imron Suandy, MVPH
Drh. Widarto, MP
Drh. Eka Handayani, M.Si
Drh. Wiwit Subiyanti
Drh. Aji Barbora Niasono
Drh. Fetty Nurrachmawati
Drh. Nuraina



PRAKATA

Dalam rangka memberikan penjaminan produk hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memiliki tanggung jawab melaksanakan pengawasan pada unit usaha produk hewan dan pengawasan produk hewan. Pengawasan unit usaha produk hewan dilakukan pada Rumah Potong Hewan dan unit usaha produk hewan lainnya meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal hewan lainnya, tempat produksi produk hewan non pangan, tempat pengumpulan dan penjualan serta pengangkutan. Sedangkan pengawasan produk hewan dilakukan terhadap peredaran produk hewan baik yang diproduksi di dalam negeri dan yang dimasukkan dari luar negeri.

Agar pelaksanaan pengawasan tersebut daerah dapat berjalan dengan baik, maka disusunlah Pedoman Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi petugas pengawas dibidang kesehatan masyarakat veteriner dalam merencanakan dan menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga bermanfaat,

Jakarta, April 2019

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syamsul Ma'arif', with a long horizontal line extending to the right.

Syamsul Ma'arif

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	2
4. Pengertian	2
BAB II PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	5
A. Pengawas Kesmavet	5
B. Asisten Pengawas Kesmavet	12
C. Kegiatan Pengawasan Kesmavet	12
D. Registrasi Pengawas Kesmavet dan Asisten Pengawas Kesmavet	15
E. Pembinaan dan Pengawasan Pengawas Kesmavet dan Asisten Pengawas Kesmavet	15
F. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kesmavet	16
BAB III PENUTUP	17
LAMPIRAN	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Pengawas Kesmavet	21
Lampiran 2	Keputusan Kepala Dinas	25
Lampiran 3	Tanda Pengenal Pengawas Kesmavet	26
Lampiran 4	Kurikulum Bimbingan Teknis Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner	27
Lampiran 5	Kurikulum Bimbingan Teknis Asisten Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner	31
Lampiran 6	Format Rencana Kerja Pengawasan Kesmavet	34
Lampiran 7	Sistem Pengawasan Berbasis Laporan Masyarakat/Inspeksi Mendadak Rutin	35
Lampiran 8	Panduan Teknis Umum Pengawasan Kesmavet di Unit Usaha	36
Lampiran 9	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Budidaya Hewan Perah dan Pemerahan Susu	38
Lampiran 10	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Penampungan Susu	41
Lampiran 11	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Budidaya Unggas Petelur dan Produksi Telur Konsumsi	43
Lampiran 12	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Pengepul Telur	46
Lampiran 13	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Rumah Potong Hewan Ruminansia	48
Lampiran 14	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Rumah Potong Hewan Unggas	53
Lampiran 15	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Rumah Potong Hewan Babi	58

Lampiran 16	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Pengolahan Pangan Asal Hewan	62
Lampiran 17	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Pengolahan Produk Hewan Non Pangan	65
Lampiran 18	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Gudang Penyimpanan Dingin/Beku	68
Lampiran 19	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Gudang Penyimpanan Kering	71
Lampiran 20	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Penjualan	74
Lampiran 21	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Hotel, Restoran dan Katering)	76
Lampiran 22	Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Pengangkutan Produk Hewan	79
Lampiran 23	Format Laporan Hasil Pengawasan Kesmavet 3 Bulanan	81
Lampiran 24	Ketentuan Sanksi Pelanggaran di Bidang Kesmavet	82



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kesehatan masyarakat veteriner meliputi segala urusan yang berhubungan dengan hewan, produk hewan baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kesehatan manusia, dan urusan penyakit-penyakit hewan termasuk anthroponozoonosa. Produk hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Khusus pangan asal hewan berupa daging, telur, dan susu merupakan protein hewani yang mengandung asam amino esensial yang tidak dapat diganti dengan protein nabati atau protein sintetis lainnya, sehingga sangat bermanfaat bagi pertumbuhan, kesehatan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (perishable food) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (hazardous food) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan.

Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan, dan guna mendorong pelaku usaha untuk dapat

menghasilkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan yang diproduksi, dimasukkan dari dan/atau dikeluarkan ke luar negeri, dan yang diedarkan di dalam negeri, perlu dilakukan pengawasan terhadap unit usaha produk hewan dan pengawasan peredaran produk hewan.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengawas kesehatan masyarakat veteriner yang melakukan kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner terhadap unit usaha produk hewan dan produk hewan yang beredar, sebagai salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan produk hewan. Melalui kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner tersebut diharapkan dapat mencegah beredarnya produk hewan yang dapat mengganggu keselamatan, kesehatan manusia dan lingkungan serta menjamin agar produk hewan yang diproduksi, di masukkan ke dalam dan/atau di dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, serta diedarkan sampai di tingkat konsumen terjaga keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalannya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini meliputi pengawasan terhadap unit usaha produk hewan dan produk hewan yang beredar.

4. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
2. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah/diproses untuk keperluan pangan, farmasetika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia sepanjang masih memungkinkan menjadi media pembawa penyakit hewan terutama zoonosis.

3. Konsumen adalah setiap orang pemakai produk hewan yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun hewan lain dan untuk tidak diperdagangkan.
4. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan produk hewan secara teratur dan terus-menerus untuk tujuan komersial.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang produk hewan.
6. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut sebagai Pengawas Kesmavet adalah dokter hewan berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditugaskan sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner.
7. Asisten Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut sebagai Asisten Pengawas Kesmavet adalah petugas teknis pada dinas yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditugaskan sebagai asisten pengawas kesehatan masyarakat veteriner, di bawah penyaliaan Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner yang terkendali.
9. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk hewan terhadap unsur bahaya (hazard) dari cemaran biologis, fisik, dan kimiawi.
10. Keamanan produk hewan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah produk hewan dari kemungkinan cemaran

biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, dan lingkungan.

11. Mutu produk hewan adalah nilai produk hewan yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap produk hewan.
12. Laboratorium kesmavet adalah laboratorium yang melaksanakan pengujian keamanan dan mutu produk hewan.
13. Dinas adalah Instansi Pemerintah Daerah yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner di Provinsi, Kabupaten/Kota.
14. Pengawasan Terpadu adalah mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait dibidang pengawasan keamanan pangan di tingkat pusat dan daerah yang akan melaksanakan kegiatan monitoring, surveilans dan respon terhadap temuan kasus/laporan penyimpangan keamanan dan peredaran produk hewan.
15. Tim Pengawasan Terpadu paling kurang melibatkan Pengawas Kesmavet, Pengawas Pangan BPOM, Pengawas Halal, Petugas Kesehatan, Laboratorium Pangan/Veteriner serta dapat melibatkan PPNS/Kepolisian.

BAB II

PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Untuk mencegah dan mengurangi risiko terganggunya keselamatan dan kesehatan manusia dari produk hewan yang mengandung residu, cemaran, dan unsur berbahaya lainnya, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap hewan dan produk hewan mulai dari tempat budidaya, produksi, pengolahan, pengumpulan dan penjualan, serta pengangkutan.

A. Pengawas Kesmavet

1. Persyaratan

Pengawas kesmavet yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dokter Hewan yang telah diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pusat dan/atau instansi pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun;
- c. Telah mengikuti pelatihan pengawas kesmavet yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. Ditunjuk dan ditugaskan oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan kesmavet.

2. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

a. Tugas

Pengawas Kesmavet mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan dengan uraian sebagai berikut :

- 1). Tugas pengawas kesmavet di tempat budidaya hewan perah dan pemerahan susu meliputi pengawasan terhadap:
 - a) Kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - b) Kesehatan dan kebersihan hewan terutama ambing;
 - c) Kesehatan dan kebersihan personil;
 - d) Pemisahan hewan baru dari hewan lama dan hewan sakit dari hewan sehat;
 - e) Pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - f) Pemberian obat hewan di bawah pengawasan dokter hewan;
 - g) Pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan;
 - h) Pelaksanaan pengujian kesehatan, keamanan, dan keaslian susu;
 - i) Kebersihan sarana pemerahan dan penyimpanan susu;
 - j) Penerapan cara pemerahan dan penanganan susu yang baik dan;
 - k) Pemeriksaan label produk susu.
- 2) Tugas pengawas kesmavet di tempat budidaya unggas petelur dan produksi telur konsumsi, meliputi :
 - a) Kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - b) Kesehatan unggas;
 - c) Kesehatan dan kebersihan personil;
 - d) Pencegahan tercemarnya telur oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - e) Pemisahan unggas baru dari unggas lama dan unggas sakit dari unggas sehat;
 - f) Pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;

- g) Pemberian obat hewan di bawah pengawasan dokter hewan;
 - h) Pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan;
 - i) Pelaksanaan pengujian kesehatan dan keamanan telur;
 - j) Kebersihan sarana penanganan dan penyimpanan telur;
 - k) Penerapan penanganan telur yang baik; dan
 - l) Pemeriksaan label produk telur.
- 3) Tugas pengawas kesmavet di Rumah Potong Hewan Ruminansia/Unggas/Babi (RPH-R/RPH-U/RPH-B) meliputi pengawasan terhadap:
- a) Pemeriksaan sertifikat veteriner;
 - b) Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong;
 - c) Penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - d) Penjaminan kecukupan air bersih;
 - e) Penjaminan kesehatan dan kebersihan personil;
 - f) Pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong;
 - g) Penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
 - h) Pemeriksaan kesehatan karkas dan jeroan setelah hewan disembelih;
 - i) Pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - j) Pelaksanaan pengujian kesehatan dan keamanan jeroan dan karkas;
 - k) Penerapan penanganan karkas dan jeroan yang baik;
 - l) Pemeriksaan stempel karkas, label pada jeroan, dan surat keterangan kesehatan daging.
- 4) Tugas pengawas kesmavet di tempat pengolahan/pasca panen pangan asal hewan, meliputi:
- a) Kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b) Pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;

- c) Kesehatan dan kebersihan personil;
 - d) Pencegahan tercemarnya pangan asal hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - e) Pelaksanaan pengujian kesehatan, keamanan, dan keaslian produk pengolahan/pasca panen pangan asal hewan;
 - f) Penerapan cara produksi produk pengolahan/pasca panen pangan asal hewan yang baik;
 - g) Pemeriksaan label produk pengolahan/pasca panen pangan asal hewan; dan
 - h) Pemeriksaan sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan.
- 5) Tugas pengawas kesmavet dalam tempat produksi produk hewan non-pangan, meliputi :
- a) Kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b) Pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c) Kesehatan dan kebersihan personil;
 - d) Pencegahan tercemarnya produk hewan non-pangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik; dan
 - e) Pemeriksaan sertifikat veteriner dan label produk hewan non-pangan.
- 6) Tugas pengawas kesmavet di tempat pengumpulan hewan, tempat pengumpulan produk hewan (gudang/ruang beku dan gudang dingin/kering), dan tempat penjualan (pasar tradisional, pasar swalayan, toko, dan kios daging/meat shop), meliputi:
- a) Kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b) Pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c) Kesehatan dan kebersihan personil;
 - d) Pencegahan tercemarnya produk hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;

- e) Pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal;
 - f) Suhu ruang tempat penampungan/pengumpulan, dan penyimpanan produk hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme;
 - g) Pemisahan produk hewan dengan komoditas selain produk hewan;
 - h) Pemeriksaan label produk hewan; dan
 - i) Pemeriksaan sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan.
- 7) Tugas pengawas kesmavet saat pengangkutan produk hewan:
- a) Kebersihan alat angkut;
 - b) Pencegahan tercemarnya produk hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - c) Pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal;
 - d) Suhu ruang alat angkut produk hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
 - e) Pemeriksaan sertifikat veteriner dan label produk.
- 8) Tugas pengawas kesmavet di tempat pengolahan pangan segar asal hewan lainnya (hotel, restoran dan katering)
- a) Kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b) Pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c) Kesehatan dan kebersihan personil;
 - d) Pencegahan tercemarnya produk hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
 - e) Pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal;
 - f) Suhu ruang tempat penampungan/pengumpulan, dan penyimpanan produk hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme;

- g) Pemisahan produk hewan dengan komoditas selain produk hewan;
- h) Pemeriksaan label produk hewan; dan
- i) Pemeriksaan sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan.

b. Kewajiban

Kewajiban yang harus dipenuhi pengawas kesmavet, yaitu:

- 1) Menyusun rencana program kerja tahunan pengawasan unit usaha produk hewan secara rinci;
- 2) Melakukan penilaian terhadap unit usaha produk hewan sesuai rencana program pengawasan kesmavet;
- 3) Menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kesmavet sesuai dengan jadwal dan ketentuan; dan
- 4) Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pengawasan kesmavet.

c. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas kesmavet mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Memasuki setiap unit usaha produk hewan;
- 2) Menunda atau menghentikan proses produksi;
- 3) Mengambil contoh dan memeriksa produk hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik.
- 4) Memeriksa dokumen atau catatan terkait dengan proses produksi;
- 5) Menunda atau menghentikan alat angkut produk hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik;
- 6) Menahan atau memusnahkan produk hewan yang terbukti membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik;
- 7) Memberikan saran perbaikan terhadap kekurangan atau

penyimpangan yang ditemukan di unit usaha produk hewan;
dan

- 8) Mengusulkan pencabutan izin unit usaha peternakan dan/
atau unit usaha produk hewan; dan
- 9) Mengusulkan pencabutan Nomor Kontrol Veteriner
(NKV).

3. Atribut

- a. Surat Keputusan (terlampir)
- b. Tanda Pengenal (terlampir)
- c. Surat Tugas
- d. Peralatan
 - 1) Dokumen pengawasan kesmavet
 - 2) Peralatan pengambilan contoh
 - 3) Peralatan penyimpanan contoh
 - 4) Alat uji cepat (screening rapid test)

4. Penunjukan dan Pemberhentian

a. Penunjukan dan Pemberhentian

Pengawas kesmavet ditunjuk dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kedudukannya, sebagai berikut:

- 1) Tingkat pusat oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner atas nama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Tingkat provinsi oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner atas nama Gubernur;
- 3) Tingkat kabupaten/kota oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner atas nama Bupati/Walikota.

b. Syarat Pemberhentian

Pemberhentian pengawas kesmavet dapat dilakukan apabila:

- 1) Alih tugas/mutasi/pensiun;

- 2) Berafiliasi dengan unit usaha produk hewan;
- 3) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban;
- 4) Mengundurkan diri sebagai pengawas kesmavet.

B.Asisten Pengawas Kesmavet

1. Persyaratan

Asisten Pengawas Kesmavet yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Petugas teknis di bidang kesmavet pada instansi Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun;
- c. Ditugaskan oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan kesmavet.

2. Tugas

Asisten Pengawas Kesmavet mempunyai tugas membantu pelaksanaan pengawasan kesmavet dalam hal:

- a. Membantu menyusun rencana program kerja tahunan pengawasan unit usaha produk hewan secara rinci;
- b. Membantu melakukan pengawasan terhadap unit usaha produk hewan sesuai rencana program pengawasan kesmavet;
- c. Membantu menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kesmavet kepada Pengawas Kesmavet sesuai dengan jadwal dan ketentuan;

C.Kegiatan Pengawasan Kesmavet

1. Penyusunan Rencana Kerja

Pengawas Kesmavet dan Asisten Pengawas Kesmavet wajib menyusun rencana kerja tahunan pengawasan kesmavet yang meliputi:

a. Objek/Fokus Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap cara-cara yang baik di unit usaha, keamanan dan mutu produk hewan, dokumen, dan informasi label sesuai dengan standar.

b. Lokasi Pengawasan

Pengawasan unit usaha produk hewan dilakukan pada:

- 1) Tempat budidaya hewan perah dan pemerahan susu;
- 2) Tempat budidaya unggas petelur dan produksi telur;
- 3) Rumah Potong Hewan;
- 4) Tempat produksi pangan asal hewan lainnya;
- 5) Tempat produksi produk hewan non-pangan;
- 6) Tempat pengumpulan, penyimpanan dan penjualan;
- 7) Tempat pengolahan pangan segar asal hewan lainnya (horeka); dan
- 8) Pengangkutan.

c. Menyusun daftar unit usaha produk hewan di wilayah kerja.

d. Menentukan lokasi dan jumlah unit usaha yang diawasi sesuai prioritas.

e. Menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan kesmavet.

f. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengawasan kesmavet.

g. Rencana kerja pengawasan kesmavet tersebut disusun sesuai dengan format yang terlampir dan diserahkan pada pimpinan instansi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner.

2. Pengawasan Berbasis Laporan Masyarakat

a. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner membentuk atau memobilisasi Tim Pengawasan Terpadu untuk menindaklanjuti laporan temuan/ penyimpangan oleh masyarakat;

b. Tim Pengawasan Terpadu melakukan pemantauan ke unit usaha yang dilaporkan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi laporan temuan/penyimpangan;

c. Jika tidak ada temuan, Tim Pengawasan Terpadu membuat laporan hasil pemantauan kepada pimpinan instansi;

- d. Jika ada indikasi penyimpangan, maka dilakukan investigasi/penyelidikan penelusuran kembali dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau kepolisian;
- e. Petugas juga dapat melakukan pengambilan contoh dengan melibatkan Laboratorium Veteriner Pusat/Daerah untuk uji konfirmasi laboratorium;
- f. Penindakan terhadap unit usaha dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau kepolisian, jika ditemukan alat bukti yang cukup.

3. Pelaksanaan

a. Koordinasi

Pengawas Kesmavet dan/atau Asisten Pengawas Kesmavet di tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan unit usaha produk hewan dan/atau instansi terkait sebelum melakukan pengawasan.

b. Pendekatan

Pengawas Kesmavet dan/atau Asisten Pengawas Kesmavet melakukan pengawasan dan penilaian terhadap produk hewan melalui wawancara, verifikasi dokumen, dan observasi langsung unit usaha produk hewan yang dituangkan ke dalam formulir pengawasan (terlampir). Jika terdapat temuan atau kecurigaan dalam pengawasan, Pengawas Kesmavet dapat melakukan pengambilan contoh untuk tujuan pengujian laboratorium.

c. Pelaporan Hasil

- 1) Pengawas Kesmavet dan/atau Asisten Pengawas Kesmavet wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan kepada pimpinan instansi masing-masing.
- 2) Dinas kabupaten/kota wajib mengirimkan laporan hasil pengawasan kesmavet kepada Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan tembusan ke dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Laporan hasil pelaksanaan pengawasan disusun berdasarkan format yang terlampir dan dikirimkan kepada Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui email kesmavet@pertanian.go.id.

- 3) Jika ditemukan penyimpangan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, laporan disampaikan segera ke dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner dengan tembusan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.

D. Registrasi Pengawas Kesmavet dan Asisten Pengawas Kesmavet

Registrasi Pengawas Kesmavet dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sedangkan registrasi Asisten Pengawas Kesmavet dilaksanakan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner.

E. Pembinaan dan Pengawasan Pengawas Kesmavet dan Asisten Pengawas Kesmavet

1. Pembinaan

Pembinaan Pengawas Kesmavet dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, sedangkan pembinaan Asisten Pengawas Kesmavet dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner.

2. Pengawasan

Pengawasan terhadap Pengawas Kesmavet dan Asisten Pengawas Kesmavet dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan evaluasi laporan berkala hasil pengawasan atau inspeksi terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Pengawasan Kesmavet secara langsung sewaktu-waktu.

F. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kesmavet

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan kesmavet dilakukan oleh Pengawas Kesmavet tingkat pusat, dengan:

1. Melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan kesmavet di provinsi dan kabupaten/kota.
2. Melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan kesmavet di provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III

PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta kebutuhan masyarakat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pengawas Kesmavet

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR :

TENTANG

PENGAWAS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

- Menimbang :**
- a. bahwa produk asal hewan yang terdiri dari pangan asal hewan (daging, susu, telur, dan produk olahannya) dan produk hewan non pangan (bulu, kulit, tanduk, dan sebagainya) berpotensi sebagai media pembawa agen penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia (zoonosis);
 - b. bahwa produk hewan, khususnya pangan asal hewan, juga bersifat mudah rusak (perishable foods) sehingga apabila penanganannya tidak sesuai dengan persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), dapat mengganggu kesehatan manusia dan mengancam kelestarian sumber daya hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang beredar di masyarakat memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan halal (ASUH), maka

diperlukan pengawasan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) pada seluruh rantai mulai dari rantai produksi, sampai rantai peredaran produk hewan baik ditingkat budidaya, produsen, distributor, sampai tempat pemasaran.

- d. bahwa untuk melakukan pengawasan diperlukan tenaga pengawas yang kompeten yang telah lulus pelatihan baik teknis maupun administratif serta mengetahui peraturan dan perundangan yang berlaku dalam pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).
- e. bahwa untuk melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas Kesmavet perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.....

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004

tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/ 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/ OT.140/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, jeroan dan atau olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari Dokter Hewan yang telah mengikuti Pelatihan Pengawas Kesmavet tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah lulus pelatihan Pengawas Kesmavet dan ditetapkan sebagai Pengawas Kesmavet serta berhak memperoleh Tanda Pengenal Pengawas Kesmavet yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

- KEDUA : Pengawas Kesmavet sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan di wilayah kerjanya sesuai perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Pengawas Kesmavet sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberhentikan apabila alih tugas/mutasi, berafiliasi dengan produsen, melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya, serta mengundurkan diri sebagai Pengawas Kesmavet.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pengawas Kesmavet harus menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas..... dan menyampaikan salinannya kepada Direktur Jenderal Paternakan dan Kesehatan Hewan Cq Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DINAS.....

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penunjukan Pengawas Kesmavet

PENGAWAS KESEHATAN MASYARAKAT

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Nama	NIP

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DINAS.....

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....

NIP.

Lampiran 3 Tanda Pengenal Pengawas Kesmavet



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

PENGAWAS
Kesehatan Masyarakat Veteriner
No.

N a m a :

N I P. :

Wilayah Kerja :

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 95 Tahun 2012**

Wewenang Pengawas Kesmavet

1. memasuki setiap unit usaha produk hewan;
2. menunda atau menghentikan proses produksi;
3. mengambil contoh dan memeriksa produk hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik.
4. memeriksa dokumen atau catatan terkait dengan proses produksi;
5. menunda atau menghentikan alat angkut produk hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik;
6. menahan atau memusnahkan produk hewan yang terbukti membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik;
7. memberikan saran perbaikan terhadap kekurangan atau penyimpangan yang ditemukan di unit usaha produk hewan; dan
8. mengusulkan pencabutan izin unit usaha peternakan dan/atau unit usaha produk hewan; dan
9. mengusulkan pencabutan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Lampiran 4 Kurikulum Bimbingan Teknis Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner

Learning outcomes (LOs)	Pokok bahasan	Subpokok bahasan	Waktu (jam)
menjelaskan pengertian dan fakta penyakit zoonotik bawaan pangan termasuk beberapa contoh penting dan pencegahan dan pengendaliannya, serta surveilans zoonosis (Kognitif 2: Paham)	Kebijakan Pengendalian Zoonosis di Unit Usaha Produk Hewan	Pengertian dan fakta penyakit zoonotik bawaan pangan (<i>foodborne zoonoses</i>)	2
		Beberapa contoh <i>foodborne zoonosis</i> penting serta pencegahan dan pengendaliannya	
		Pemeriksaan antemortem dan post-mortem di rumah potong hewan	
		Surveilans zoonosis	
menjelaskan penerapan praktik-praktik yang baik di unit usaha produk hewan (Kognitif 2: Paham)	Penerapan Praktik yang Baik di Unit Usaha Produk Hewan	Ruang lingkup penilaian NKV: penilaian higiene sanitasi, halal, biosekuriti, kesejahteraan hewan, dan praktik veteriner yang baik	5
		Praktik higiene yang baik: <ul style="list-style-type: none"> • Produksi utama: • Bangunan (konstruksi, disain, lay out) dan fasilitas • Pengendalian proses produksi • Pembersihan dan disinfeksi • Higiene personal • Penyimpanan (gudang kering dan gudang dingin) dan distribusi produk • Informasi produk (label) dan pendidikan kepedulian konsumen • Pelatihan karyawan • Pengujian laboratorium 	

<i>Learning outcomes</i> (LOs)	Pokok bahasan	Subpokok bahasan	Waktu (jam)
mendemonstrasikan cara pengambilan data dasar, penyusunan rencana dan pengajuan rencana program, prosedur pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan Kesmavet (Kognitif 3: Penerapan)	Penerapan Pedoman Pengawasan Kesmavet	Penyusunan dan pengajuan rencana program pengawasan kesmavet	2
		Koordinasi pelaksanaan pengawasan Kesmavet di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	
		Prosedur pengawasan Kesmavet	
		Pengambilan data dasar unit usaha produk hewan	
		Pelaporan hasil pengawasan Kesmavet	
mengevaluasi kondisi di lapang dengan menggunakan ceklis (Kognitif 6: Evaluasi)	Tata Cara Pengisian Ceklis Pengawasan Unit Usaha	Ceklis tempat budidaya hewan perah dan pemerahan susu	
		Ceklis tempat penampungan susu	
		Ceklis tempat budidaya unggas petelur dan produksi telur konsumsi	
		Ceklis tempat pengepul telur	
		Ceklis rumah potong hewan ruminansia	
		Ceklis rumah potong hewan unggas	
		Ceklis rumah potong hewan babi	
		Ceklis tempat pengolahan pangan asal hewan	
		Ceklis tempat pengolahan produk hewan non-pangan	
		Ceklis gudang penyimpanan	
		Ceklis tempat penjualan	
		Ceklis tempat pengolahan pangan segar asal hewan lainnya (horeka)	
		Ceklis pengangkutan produk hewan	

<i>Learning outcomes (LOs)</i>	Pokok bahasan	Subpokok bahasan	Waktu (jam)
menjelaskan penyimpangan yang dapat terjadi pada produk hewan, regulasi dan ancaman sanksi, serta peran PPNS dalam penyidikan dan penindakan (Kognitif 2: Paham)	Penyimpangan Produk hewan dan Peran PPNS dalam Penindakan	Penyimpanan produk hewan: pemalsuan, penambahan bahan tambahan pangan yang berbahaya	2
		Regulasi dan ancaman sanksi terkait pelanggaran	
		Peran PPNS dalam investigasi dan penindakan	
		Koordinasi pembinaan dan penindakan	
menjelaskan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah Negara Republik Indonesia dan antar pulau serta koordinasi karantina dengan pengawasan Kesmavet di daerah (Kognitif 2: Paham)	Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan di Pintu Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia dan Antar Pulau	Kebijakan dan peraturan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah Negara Republik Indonesia dan antar pulau	2
		Sinergitas koordinasi karantina dengan pengawasan Kesmavet di daerah	
		Isu-isu pelanggaran terkait pengawasan lalu lintas produk hewan	
menjelaskan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan antar daerah, peran Dinas provinsi dan kabupaten/kota, serta koordinasi antar sektor dalam pengawasan Kesmavet (Kognitif 2: Paham)	Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan antar Daerah	Sistem pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan antar daerah	2
		Peran Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengawasan lalu lintas produk hewan	
		Sinergitas koordinasi antar sektor dalam pengawasan Kesmavet di daerah	
menjelaskan pengawasan peredaran dan keamanan produk hewan olahan di daerah serta konsep pengawasan pangan oleh Badan POM termasuk koordinasi pengawasan produk hewan terpadu di daerah (Kognitif 2: Paham)	Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu	Kebijakan pengawasan peredaran produk hewan olahan	2
		Konsep pengawasan pangan di BPOM	
		Koordinasi pengawasan keamanan produk hewan terpadu di daerah	

<i>Learning outcomes</i> (LOs)	Pokok bahasan	Subpokok bahasan	Waktu (jam)
menmerinci rencana kerja pengawasan Kesmavet dan pelaksanaan tahunan (Kognitif 4: Analisis)	Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Kesmavet	Penyusunan rencana kerja pengawasan Kesmavet dan tentatif Pelaksanaan tahunan	2
Menilai praktik-praktik yang baik unit usaha produk hewan (Kognitif 6: Evaluasi)	Simulasi Penerapan Pengawasan di Unit Usaha Produk Hewan	Pertemuan pembuka simulasi	6
		Penilaian praktik yang baik menggunakan ceklis	
		Penilaian dan penyusunan rekomendasi simulasi pengawasan	
		Pertemuan penutup simulasi	
Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (Kognitif 6: Evaluasi)		Evaluasi Pembelajaran Rencana Tindak Lanjut	2
Jumlah jam			40

Lampiran 5 Kurikulum Bimbingan Teknis Asisten Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner

<i>Learning outcomes (LOs)</i>	Pokok bahasan	Subpokok bahasan	Waktu (jam)
Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta mampu:			
menyebutkan dasar peraturan perundangan, ruang lingkup, tugas, kewajiban, dan kewenangan Pengawas Kesmavet serta perannya dalam penjaminan produk hewan yang ASUH, termasuk arah kebijakan pengawasan keamanan produk hewan dan unit usaha produk hewan (Kognitif 1: Tahu)	Kebijakan Pengawasan Keamanan Produk Hewan dan Unit Usaha Produk Hewan	Dasar peraturn dan definisi Ruang lingkup, tugas, kewajiban, dan kewenangan Pengawas Kesmavet Peran Pengawas Kesmavet dalam penjaminan produk hewan yang ASUH Arah kebijakan nasional dan indikator pengawasan keamanan produk hewan dan unit usaha produk hewan	2
menyebutkan perkembangan global dan tantangan nasional keamanan pangan serta perkembangan sistem jaminan keamanan pangan, program persyaratan dasar jaminan keamanan pangan, serta konsep pengendalian dan penjaminan mutu di unit usaha produk hewan (Kognitif 1: Tahu)	Sistem Keamanan Pangan di Unit Usaha Produk Hewan	Keamanan pangan: perkembangan global dan tantangan nasional Perkembangan sistem Jaminan Keamanan Pangan (inspeksi produk akhir, <i>good hygienic practices</i> , HAC-CP, ISO 22000, <i>Food Safety System Certification</i> (FSSC) 22000) Program persyaratan dasar jaminan keamanan pangan (<i>prerequisite programs</i>) dan praktik yang baik (<i>good practices</i>) Konsep pengendalian mutu (<i>quality control</i> /QC) dan penjaminan mutu (<i>quality assurance</i> /QA)	2

<i>Learning outcomes</i> (LOs)	Pokok bahasan	Subpokok bahasan	Waktu (jam)
Memberikan definisi dan fakta penyakit zoonotik bawaan pangan termasuk beberapa contoh penting dan pencegahan dan pengendaliannya, serta surveilans zoonosis (Kognitif 1: Tahu)	Kebijakan Pengendalian Zoonosis di Unit Usaha Produk Hewan	Pengertian dan fakta penyakit zoonotik bawaan pangan (<i>foodborne zoonoses</i>)	2
		Beberapa contoh <i>foodborne zoonosis</i> penting serta pencegahan dan pengendaliannya	
		Pemeriksaan antemortem dan postmortem di rumah potong hewan	
		<i>Surveilans zoonosis</i>	
menjelaskan penerapan praktik-praktik yang baik di unit usaha produk hewan (Kognitif 2: Pahami)	Penerapan Praktik yang Baik di Unit Usaha Produk Hewan	<p>Ruang lingkup penilaian NKV: penilaian higiene sanitasi, halal, biosekuriti, kesejahteraan hewan, dan praktik veteriner yang baik</p> <p>Praktik higiene yang baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produksi utama: • Bangunan (konstruksi, disain, layout) dan fasilitas • Pengendalian proses produksi • Pembersihan dan disinfeksi • Higiene personal • Penyimpanan (gudang kering dan gudang dingin) dan distribusi produk • Informasi produk (label) dan pendidikan kepedulian konsumen • Pelatihan karyawan • Pengujian laboratorium 	4

Learning outcomes (LOs)	Pokok bahasan	Subpokok bahasan	Waktu (jam)
Mendemonstrasikan penggunaan ceklis dalam pengawasan Kesmavet di unit usaha produk hewan (Kognitif 3: Penerapan)	Tata Cara Pengisian Ceklis Pengawasan Unit Usaha	Ceklis tempat budidaya hewan perah dan pemerahan susu	4
		Ceklis tempat penampungan susu	
		Ceklis tempat budidaya unggas petelur dan produksi telur konsumsi	
		Ceklis tempat pengepul telur	
		Ceklis rumah potong hewan ruminansia	
		Ceklis rumah potong hewan unggas	
		Ceklis rumah potong hewan babi	
		Ceklis tempat pengolahan pangan asal hewan	
		Ceklis tempat pengolahan produk hewan non-pangan	
		Ceklis gudang penyimpanan	
		Ceklis tempat penjualan	
		Ceklis tempat pengolahan pangan segar asal hewan lainnya (horeka)	
		Ceklis pengangkutan produk hewan	
mengonsepkkan rencana kerja pengawasan Kesmavet dan pelaksanaan tahunan (Kognitif 3: Penerapan)	Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Kesmavet	Penyusunan rencana kerja pengawasan Kesmavet dan tentatif pelaksanaan tahunan	2
menerapkan pengawasan Kesmavet di unit usaha produk hewan (Kognitif 3: Penerapan)	Simulasi Penerapan Pengawasan di Unit Usaha Produk Hewan	Pertemuan pembuka	6
		Penilaian praktik yang baik menggunakan ceklis	
		Penilaian dan penyusunan rekomendasi	
		Pertemuan penutup	
Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (Kognitif 6: Evaluasi)			2
Jumlah Jam			24

Lampiran 6 Format Rencana Kerja Pengawasan Kesmavet

RENCANA KERJA PENGAWASAN KESMAVET

No. Registrasi Pengawas :


Nama Petugas :
Nama Instansi :

No	Target Prioritas Jenis Unit Usaha	Target Nama Unit Usaha	Alamat	Target Pelaksanaan												Keterangan
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	

.....
 ttd

(Nama Petugas)

Lampiran 7 Sistem Pengawasan Berbasis Laporan Masyarakat/Inspeksi Mendadak Rutin



Lampiran 8 Panduan Teknis Umum Pengawasan Kesmavet di Unit Usaha

- 1) Untuk melakukan pengawasan unit usaha, tersedia 13 ceklis yaitu:
 - a. Ceklis tempat budidaya hewan perah dan pemerahan susu
 - b. Ceklis tempat penampungan susu
 - c. Ceklis budidaya unggas petelur dan produksi telur konsumsi
 - d. Ceklis tempat pengepul telur
 - e. Ceklis Rumah Potong Hewan Ruminansia
 - f. Ceklis Rumah Potong Hewan Unggas
 - g. Ceklis Rumah Potong Hewan Babi
 - h. Ceklis tempat pengolahan pangan asal hewan
 - i. Ceklis tempat pengolahan produk hewan non-pangan
 - j. Ceklis gudang penyimpanan
 - k. Ceklis tempat penjualan
 - l. Ceklis tempat pengolahan pangan segar asal hewan lainnya (horeka)
 - m. Ceklis pengangkutan produk hewan
- 2) Sebelum dilaksanakan pengawasan, Pengawas Kesmavet membuat daftar seluruh unit usaha yang termasuk dalam lokasi pengawasan kesmavet di dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- 3) Pengawas Kesmavet membuat rencana pengawasan kesmavet sesuai dengan format yang tersedia di Lampiran 3 untuk disetujui oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner.
- 4) Pengawas Kesmavet melakukan koordinasi dengan unit usaha untuk pelaksanaan pengawasan kesmavet.
- 5) Pengawas Kesmavet menyiapkan atribut pengawasan kesmavet, yaitu tanda pengenal pengawas kesmavet, formulir ceklis, peralatan pengambilan contoh, peralatan penyimpanan contoh, dan peralatan uji cepat.

- 6) Setelah melakukan pengawasan, ceklis hasil pengawasan kesmavet dibuat salinan rangkap. Salinan diberikan ke unit usaha dan dokumen asli untuk arsip dinas.
- 7) Hasil pengawasan kesmavet dikompilasi dalam tabel laporan tiga bulanan sebagaimana yang tersedia di Lampiran 6.
- 8) Laporan pengawasan kesmavet dikirimkan secara berkala setiap tiga bulan ke Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui e-mail kesmavet@pertanian.go.id dan ditembuskan ke dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner.
- 9) Jika ditemukan penyimpangan di unit usaha yang perlu dilakukan tindakan, laporan disampaikan ke dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner dengan tembusan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 10) Jika ada laporan penyimpangan di unit usaha dari masyarakat, maka dilakukan inspeksi mendadak oleh Tim Pengawasan Terpadu ke unit usaha yang dilaporkan.

Lampiran 9 Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Budidaya Hewan Perah dan Pemerahan Susu

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....



Jalan
Telp.
Fax.
E-mail:
Website:

Formulir Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Tempat Budidaya Hewan Perah dan Pemerahan Susu)

Nama Unit Usaha :
Alamat Unit Usaha :
Pemilik Unit Usaha/Nama Kantor Pusat :
Alamat Kantor Pusat :
No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat :
Penanggung Jawab Teknis :
No. Telp Penanggung Jawab Teknis :
Tahun Operasional :
Kapasitas Pemeliharaan :
Populasi Ternak :
(Sapi Laktasi : ekor)
Produksi Susu : _____ Liter/hari
Wilayah Peredaran : lokal/lintas kab-kota/lintas provinsi/ekspor
Jumlah Karyawan :

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki : • Nomor izin usaha • NPWP • SIUP			
2. Apakah lalu lintas hewan (masuk dan keluar peternakan) dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner?			Jika ya, lampirkan foto-copy sertifikat veteriner
3. Apakah ada dokter hewan penanggung jawab teknis?			
4. Apakah pemberian pengobatan di bawah pengawasan dokter hewan?			

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
5. Apakah sudah memiliki sertifikat NKV?			Jika jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal NKV 2. Kapan surveilans terakhir dilakukan? 3. Apa tindak lanjut temuan hasil surveilans?
6. Apakah area peternakan dirancang untuk mencegah/membatasi akses masuk hewan atau manusia dari luar?			
7. Apakah area peternakan memiliki pagar untuk membatasi akses?			
8. Apakah dilakukan pemisahan hewan baru dan hewan lama?			
9. Apakah ada kandang isolasi untuk hewan yang sakit?			
10. Apakah sarana dan prasarana pemeliharaan memenuhi/ memadai sesuai jumlah ternak?			
11. Apakah sarana dan prasarana memenuhi/ memadai : a) pemerahan, b) penyimpanan, c) pengangkutan/pengiriman susu			
12. Apakah prosedur pemeliharaan hewan menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan			
13. Apakah metode pemerahan memperhatikan kebersihan ambing?			
14. Apakah ada penanganan terhadap susu yang berasal dari hewan yang sedang dalam pengobatan dengan menggunakan antibiotik (mastitis dan penyakit lainnya)?			
15. Apakah dilakukan program pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana (sanitasi): a) unit usaha budidaya perah b) unit pemerahan susu			
16. Apakah sarana dan prasarana untuk kebersihan personal (higiene) memadai?			
17. Apakah dilakukan program pengendalian hama dan serangga?			

Lampiran 10 Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Penampungan Susu

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....

Logo Dinas	Jalan
	Telp.
	Fax.
	E-mail:
	Website:

Formulir Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Tempat Penampungan Susu)

Nama Unit Usaha :
 Alamat Unit Usaha :
 Pemilik Unit Usaha/Nama Kantor Pusat :
 Alamat Kantor Pusat :
 No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat :
 Penanggung Jawab Teknis :
 No. Telp Penanggung Jawab Teknis :
 Tahun Operasional :
 Kapasitas Penampungan :Liter/Hari
 Realisasi Pemanfaatan Saat ini :Liter/Hari
 Wilayah Peredaran : lokal/lintas kab-kota/lintas provinsi/ekspor
 Jumlah Karyawan :

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki : <ul style="list-style-type: none"> Nomor izin usaha NPWP SIUP 			
2. Apakah sudah memiliki sertifikat NKV?			Jika jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal NKV 2. Kapan surveilans terakhir dilakukan? 3. Apa tindak lanjut temuan hasil surveilans?
3. Apakah sudah memiliki sertifikat halal?			Jika jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal Sertifikat halal 2. Masa berlaku

Lampiran 11 Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Budidaya Unggas Petelur dan Produksi Telur Konsumsi

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....

Logo Dinas	Jalan Telp. Fax. E-mail: Website:
------------	---

Formulir Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Tempat Budidaya Unggas Petelur dan Produksi Telur Konsumsi)

Nama Unit Usaha :
 Alamat Unit Usaha :
 Pemilik Unit Usaha/Nama Kantor Pusat :
 Alamat Kantor Pusat :
 No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat :
 Penanggung Jawab Teknis :
 No. Telp Penanggung Jawab Teknis :
 Tahun Operasional :
 Kapasitas Pemeliharaan :
 Jumlah Populasi :
 Produksi Telur : butir/hari; butir/bulan
 Kapasitas Gudang Telur :MT
 Realisasi Pemanfaatan Saat ini :
 Wilayah Peredaran : lokal/lintas kab-kota/lintas provinsi/ekspor
 Jumlah SDM :

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki : <ul style="list-style-type: none"> • Nomor izin usaha • NPWP • SIUP 			
2. Apakah sudah memiliki sertifikat NKV?			Jika jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal NKV 2. Kapan surveilans terakhir dilakukan? 3. Apa tindak lanjut temuan hasil surveilans?

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
3. Apakah sudah memiliki sertifikat kompartemen?			Jika Jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal sertifikat kompartemen 2. Masa berlaku
4. Apakah sudah memiliki sertifikat produk telur (bebas salmonella, bebas residu antibiotik, dll)?			Jika Jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal sertifikat 2. Masa Berlaku 3. Lembaga Sertifikasinya
5. Jika perusahaan menyatakan produknya bebas salmonella, residu antibiotik, dll, Apakah ada pemeriksaan/pengujian laboratorium terakreditasi secara berkala terhadap telur?			
6. Apakah ada dokter hewan penanggung jawab teknis?			
7. Apakah pemberian pengobatan di bawah pengawasan dokter hewan?			
8. Apakah area peternakan dirancang untuk mencegah/membatasi akses masuk hewan atau manusia dari luar?			
9. Apakah dilakukan prosedur biosekuriti terhadap manusia, kendaraan, dan ternak yang masuk?			
10. Apakah terdapat pemisahan antara hewan lama dan hewan baru ?			
11. Apakah terdapat kandang isolasi untuk unggas sakit?			
12. Apakah sarana dan prasarana pemeliharaan memenuhi/ memadai sesuai kapasitas?			
13. Apakah sarana dan prasarana penyimpanan telur memenuhi/ memadai?			
14. Apakah prosedur pemeliharaan hewan menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan?			
15. Apakah penanganan telur dilakukan dengan baik?			
16. Apakah ada penanganan telur afkir/rusak?			
17. Apakah telur dicap atau memiliki label/ informasi?			

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
18. Apakah dilakukan program pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana (sanitasi)?			
19. Apakah sarana dan prasarana untuk higiene personal memadai?			
20. Apakah dilakukan program pengendalian hama dan serangga?			
21. Apakah ada prosedur penanganan terhadap unggas yang mati?			
22. Apakah dilakukan pengolahan limbah?			

<p>1. Catatan :</p> <p>2. Rekomendasi/Tindak Lanjut :</p> <p>Cap Unit Usaha</p> <p style="text-align: right;">.....,</p>	
<p>Tim Pengawas</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>Penanggung Jawab Unit Usaha</p>

Lampiran 12 Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Pengepul Telur

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....

Logo Dinas	Jalan
	Telp.
	Fax.
	E-mail:
	Website:

Formulir Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Tempat Pengepul Telur)

Nama Unit Usaha :

Alamat Unit Usaha :

Pemilik Unit Usaha/Nama Kantor Pusat :

Alamat Kantor Pusat :

No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat :

Penanggung Jawab Teknis :

No. Telp Penanggung Jawab Teknis :

Tahun Operasional :

Kapasitas Gudang :MT

Realisasi Pemanfaatan Gudang :MT

Asal Sumber Produk : a. Lokal (.....)
b. Ex-impor (.....)

Wilayah Peredaran : lokal/lintas kab-kota/lintas provinsi/ekspor

Jumlah Karyawan :

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki : <ul style="list-style-type: none"> Nomor izin usaha NPWP SIUP 			
2. Apakah sudah memiliki sertifikat NKV?			Jika jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal NKV 2. Kapan surveilans terakhir dilakukan? 3. Apa tindak lanjut temuan hasil surveilans?
3. Jika telur berasal dari kabupaten/kota/provinsi lain, apakah disertai Sertifikat Veteriner?			

Lampiran 13 Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Rumah Potong Hewan Ruminansia

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....



Jalan
Telp.
Fax.
E-mail:
Website:

Formulir Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (RPH-R)

Nama Unit Usaha :
Alamat Unit Usaha :
Titik Koordinat Lokasi :
No. Telp/Fax/Email Unit Usaha :
Pemilik Unit Usaha/Nama Kantor Pusat :
Alamat Kantor Pusat :
No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat :
Status Kepemilikan : Pemerintah / Sewa / Milik Sendiri /
Milik Grup Perusahaan

Penanggung Jawab Unit Usaha/No.Telp :
Penanggung Jawab Teknis/No.Telp :
Penanggung Jawab Produksi/No.Telp :
Penanggung Jawab Mutu/No.Telp :
Penanggung Jawab Higiene Sanitasi/No.Telp :
Tahun Berdiri dan Tahun Operasional :
Kategori RPH-R : Kategori I (Memproduksi karkas/daging hangat)
Kategori II (Memproduksi karkas/daging dingin/beku)

Jumlah Karyawan : Produksi
Laki- Laki = _____ Perempuan = _____
Administrasi
Laki- Laki = _____ Perempuan = _____
Petugas AMPM = _____
Petugas AWO = _____
Juru Sembelih Halal = _____
Butcher = _____
Operator Stunning = _____

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki : <ul style="list-style-type: none"> Nomor izin usaha NPWP SIUP 			
2. Apakah sudah memiliki sertifikat NKV?			Jika jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal NKV 2. Kapan surveilans terakhir dilakukan? 3. Apa tindak lanjut temuan hasil surveilans?
3. Apakah RPH-R memiliki sertifikat halal?			Jika jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal Sertifikat halal 2. Masa berlaku
4. Apakah ada dokter hewan penanggung jawab teknis?			
5. Apakah ada pendataan sumber ternak?			
6. Apakah ternak yang akan dipotong dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner?			
7. Apakah ternak betina yang akan dipotong dilengkapi dengan Surat Keterangan Status Reproduksi?			
8. Apakah bangunan/ruangan di desain untuk mencegah akses masuk hewan atau manusia dari luar?			
9. Apakah terdapat tempat penampungan sementara?			
10. Apakah sarana dan prasarana memenuhi/ memadai sesuai kapasitas produksi?			
11. Apakah terdapat pemisahan yang jelas antara area bersih dan area kotor?			
12. Apakah dilakukan pemeriksaan ternak sebelum dipotong?			
13. Apakah dilakukan pemingsanan terhadap ternak sebelum dipotong?			
14. Apakah penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang kompeten?			
15. Apakah dipastikan hewan telah mati sempurna sebelum ditangani lebih lanjut			

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
16. Apakah ada prosedur tertulis pemotongan terhadap hewan sakit yang diizinkan dipotong? (Brucellosis, cysticercosis)			
17. Apakah ada prosedur tertulis penanganan terhadap hewan yang mati sebelum dipotong (bangkai)?			
18. Apakah ada petugas yang bertanggung jawab dalam penerapan kesejahteraan hewan?			
19. Apakah karkas ruminansia dicap/stempel sebagai hasil pemeriksaan postmortem?			
20. Apakah karkas didinginkan sebelum didistribusikan?			
21. Apakah sudah dilakukan penerapan butcher system?			
22. Apakah dilakukan program pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana (sanitasi)?			
23. Apakah sarana dan prasarana higiene personal yang memadai?			
24. Apakah dilakukan program pengendalian hama dan serangga?			
25. Apakah dilakukan pengolahan limbah?			
26. Apakah karkas/daging yang dilalulintaskan antar Kabupaten/Kota dilengkapi dengan sertifikat veteriner			
27. Jika unit usaha telah menerapkan sistem jaminan keamanan pangan (HACCP, ISO 22000), apakah ada pemeriksaan/pengujian laboratorium terakreditasi secara berkala terhadap daging?			
28. Apakah memasok daging ke horeka?			Jika ya, apakah ada bukti kontrak?

Aspek Parameter	Keterangan
29. Jika produk akhir karkas dingin, apakah memiliki sarana penyimpanan dingin (Chiller)? <ul style="list-style-type: none"> • Jika memiliki Chiller berapa jumlah, kapasitasnya dan realisasi pemakaian saat ini? • Jika tidak metode apa yang digunakan untuk mendinginkan karkas? 	Jika belum dimanfaatkan apa kendalanya

<p>30. Jika produk akhir karkas beku, apakah memiliki sarana penyimpanan dingin (Cold Storage)?</p> <p>Jika ya,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berapa jumlah dan kapasitasnya? • Berapa rata-rata jumlah produk unggas yang disimpan? • Berapa lama rata-rata waktu penyimpanan? (bulan) <p>Jika lokasi cold storage terpisah dengan RPH-R, di mana alamatnya?</p>	<p>Jika belum dimanfaatkan apa kendalanya</p>
<p>33. Apakah sarana/alat angkut untuk distribusi karkas?</p>	<p>Lengkapi jenis alat angkut yang digunakan berdasarkan jenis produk, jumlah dan kapasitasnya</p>
<p>34. Kemanakah tujuan distribusi karkas (dalam kabupaten/kota, antar kabupaten/kota/provinsi/antar provinsi)?</p>	<p>Lengkapi data Jenis dan Jumlah Produk yang didistribusikan</p>
<p>33. Berasal dari manakah sumber air bersih yang digunakan?</p>	
<p>34. Berasal dari manakah sumber listrik yang digunakan? (Daya Listrik/Genset)</p>	
<p>35. Berapakah kapasitas pemotongan ternak per hari?</p>	
<p>36. Berapakah jumlah jam operasional pemotongan RPH-R:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jumlah jam operasional RPH-R per hari • jumlah jam operasional RPH-R per minggu 	
<p>37. Berapakah realisasi pemotongan ternak?</p> <ul style="list-style-type: none"> • realisasi pemotongan per hari • realisasi pemotongan per minggu 	
<p>38. Apa jenis ternak yang dipotong?</p>	<p>Jumlah ternak yang dipotong (ekor/minggu)</p> <p>a) Lokal :</p> <p>b) Eks Impor :</p> <p>c) Jantan :</p> <p>d) Betina :</p>

Lampiran 14 Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Rumah Potong Hewan Unggas

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....



Jalan
Telp.
Fax.
E-mail:
Website:

Formulir Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (RPH-U)

Nama Unit Usaha	:	
Alamat Unit Usaha	:	
Titik Koordinat Lokasi	:	
No. Telp/Fax/Email Unit Usaha	:	
Pemilik Unit Usaha>Nama Kantor Pusat	:	
Alamat Kantor Pusat	:	
No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat	:	
Status Kepemilikan	:	Pemerintah / Sewa / Milik Sendiri / Milik Grup Perusahaan
Penanggung Jawab Unit Usaha/No.Telp	:	
Penanggung Jawab Teknis/No.Telp	:	
Penanggung Jawab Produksi/No.Telp	:	
Penanggung Jawab Mutu/No.Telp	:	
Penanggung Jawab Higiene Sanitasi/No.Telp	:	
Tahun Berdiri dan Tahun Operasional	:	
Kategori RPH-R	:	Kategori I (Memproduksi karkas/daging hangat) Kategori II (Memproduksi karkas/daging dingin/beku)
Jumlah Karyawan	:	Produksi Laki- Laki = _____ Perempuan = _____ Administrasi Laki- Laki = _____ Perempuan = _____ Petugas AMPM = _____ Petugas AWO = _____ Juru Sembelih Halal = _____ Butcher = _____ Operator Stunning = _____

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki : <ul style="list-style-type: none"> Nomor izin usaha NPWP SIUP Perjanjian Kerja sama (jika Sewa RPH-U) 			Jika ya, tuliskan nomor dan tanggal penerbitan
2. Apakah ada dokter hewan penanggung jawab teknis?			Jika ya, tuliskan jumlahnya
3. Apakah RPH-U memiliki sertifikat halal?			Jika jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal Sertifikat halal 2. Masa berlaku
4. Apakah unggas yang akan dipotong dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner?			Jika ada, Lampirkan copy sertifikat veteriner terakhir
5. Apakah ada pendataan sumber unggas? Sebutkan nama dan alamatnya <ul style="list-style-type: none"> dari perusahaan sendiri anak perusahaan kemitraan peternakan mandiri 			
6. Apakah sudah memiliki sertifikat NKV?			Jika ya tuliskan nomor NKV/tanggal penerbitan NKV/Level NKV: Tanggal Surveilans Terakhir : Tindak lanjut temuan :
7. Jika unit usaha telah menerapkan sistem jaminan keamanan pangan (HACCP, ISO 22000), apakah ada pemeriksaan/pengujian laboratorium terakreditasi secara berkala terhadap daging unggas?			
8. Apakah dilakukan pemingsanan terhadap unggas sebelum dipotong? Apakah pemingsanan dilakukan oleh petugas yang kompeten?			Sebutkan metode pemingsanan ? Berapa lama waktu pemingsanan sampai ke penyembelihan (detik)?
9. Apakah penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang kompeten?			
10. Apakah ada petugas yang bertanggung jawab dalam penerapan kesejahteraan hewan?			

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
11. Apakah dilakukan pemeriksaan karkas dan jeroan setelah dipotong?			
12. Apakah ada pemeriksaan/pengujian terhadap produk secara berkala?			
13. Apakah karkas unggas memiliki label/informasi?			
14. Apakah dilakukan program pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana (sanitasi)?			
15. Apakah dilakukan program pengendalian hama dan serangga?			
16. Apakah ada prosedur penanganan terhadap unggas yang mati sebelum dipotong (bangkai)?			
17. Apakah dilakukan pengolahan limbah?			
18. Apakah ada penanganan terhadap bulu dan jeroan usus dari unggas yang dipotong?			Jika dilakukan penanganan, untuk apa pemanfaatannya dan tujuan distribusinya

Aspek Parameter	Keterangan
19. Berapa lama waktu antara penyembelihan sampai perebusan?	
20. Berasal dari manakah sumber air bersih yang digunakan?	
21. Berasal dari manakah sumber es yang digunakan? Berapa kebutuhan es rata-rata per/hari?(ton/hari)	
22. Berasal dari manakah sumber listrik yang digunakan? (Daya Listrik/Genset)	
23. Berapakah kapasitas pemotongan unggas? <ul style="list-style-type: none"> • kapasitas pemotongan per jam • kapasitas pemotongan per hari 	
24. Berapakah persentase pemotongan unggas jantan?	
25. Berapakah jumlah jam operasional pemotongan RPH-U: <ul style="list-style-type: none"> • jumlah jam operasional RPH-U per hari • jumlah hari operasional RPH-U per minggu 	

<p>26. Berapakah realisasi pemotongan unggas?</p> <ul style="list-style-type: none"> • realisasi pemotongan per hari • realisasi pemotongan per minggu 	
<p>27. Berapakah rata-rata berat hidup unggas yang dipotong per hari?</p>	<p>Berat Hidup (Persentase)</p> <p>Ukuran kecil :</p> <p>Ukuran Sedang :</p> <p>Ukuran Besar :</p> <p>(sesuaikan dengan grade produk)</p>
<p>28. Apakah sarana pembekuan cepat yang digunakan?(pilih yang sesuai)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Air Blast Freezer • Contact Plate Freezer • Brine Freezer • Cryogenic Freezer • Individual Quick Freezer <p>Berapa jumlah, kapasitas dan realisasi saat ini?</p>	
<p>29. Jika produk akhir karkas dingin, apakah memiliki sarana penyimpanan dingin (Chiller)?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika memiliki Chiller berapa jumlah, kapasitasnya dan realisasi pemakaian saat ini? • Jika tidak metode apa yang digunakan untuk mendinginkan karkas? 	
<p>30. Jika produk akhir karkas beku, apakah memiliki sarana penyimpanan dingin (Cold Storage)?</p> <p>Jika ya,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berapa jumlah dan kapasitasnya? • Berapa rata-rata jumlah produk unggas yang disimpan? • Berapa lama rata-rata waktu penyimpanan? (bulan) <p>Jika lokasi cold storage terpisah dengan RPH-U, di mana alamatnya?</p>	
<p>31. Kemanakah tujuan distribusi karkas (dalam kabupaten/kota, antar kabupaten/kota/provinsi/antar provinsi)?</p>	<p>Lengkapi data Jenis dan Jumlah Produk yang didistribusikan (Nama penerima dan Alamat Lengkap).</p>
<p>32. Apakah sarana/alat angkut untuk distribusi karkas?</p>	<p>Lengkapi jenis alat angkut yang digunakan berdasarkan jenis produk, jumlah dan kapasitasnya</p>

Lampiran 15 Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Rumah Potong Hewan Babi

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....



Jalan
Telp.
Fax.
E-mail:
Website:

Formulir Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (RPH-B)

Nama Unit Usaha :
Alamat Unit Usaha :
Pemilik Unit Usaha/Nama Kantor Pusat :
Alamat Kantor Pusat :
No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat :
Penanggung Jawab Teknis :
No. Telp Penanggung Jawab Teknis :
Tahun Operasional :
Tipe Unit Usaha : Modern/Menengah/Tradisional
Kapasitas Pematangan :ekor/hari
Realisasi pematangan saat ini :ekor/hari
Operasional pematangan :hari/minggu
Asal Sumber Ternak : a. Lokal (.....)
b. Ex-impor (.....)
Distribusi karkas/daging : lokal/lintas kab-kota/lintas provinsi/ekspor

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki: <ul style="list-style-type: none"> Izin usaha NPWP SIUP Perjanjian Kerja sama (jika Sewa RPH-B) 			

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
2. Apakah sudah memiliki sertifikat NKV?			Jika ya tuliskan Nomor NKV/tanggal penerbitan NKV/Level NKV: Tanggal Surveilans Terakhir : Tindaklanjut Temuan :
3. Apakah ada dokter hewan penanggung jawab teknis?			
4. Apakah ada pendataan sumber ternak?			
5. Apakah ternak yang akan dipotong dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner?			
6. Apakah bangunan/ruangan di desain untuk mencegah akses masuk hewan atau manusia dari luar?			
7. Apakah terdapat tempat penampungan sementara?			
8. Apakah dilakukan pemeriksaan hewan sebelum dipotong?			
9. Apakah sarana dan prasarana memenuhi/ memadai sesuai kapasitas produksi?			
10. Apakah terdapat pemisahan yang jelas antara area bersih dan area kotor?			
11. Apakah dilakukan pemingsanan terhadap ternak sebelum dipotong?			
12. Apakah ada petugas yang bertanggung jawab dalam penerapan kesejahteraan hewan?			
13. Apakah dilakukan pemeriksaan karkas dan jeroan setelah dipotong?			
14. Apakah karkas babi dicap/stempel sebagai hasil pemeriksaan postmortem?			
15. Apakah dilakukan pendinginan terhadap karkas/daging babi?			
16. Jika unit usaha telah menerapkan sistem jaminan keamanan pangan (HACCP, ISO 22000), apakah ada pemeriksaan/ pengujian laboratorium terakreditasi secara berkalah terhadap daging babi?			
17. Apakah dilakukan program pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana (sanitasi)?			

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
18. Apakah sarana dan prasarana higiene personal memadai?			
19. Apakah dilakukan program pengendalian hama dan serangga?			
20. Apakah ada prosedur tertulis pemotongan terhadap hewan sakit yang diizinkan dipotong? (Brucellosis, cysticercosis)			
21. Apakah ada prosedur tertulis penanganan terhadap hewan yang mati sebelum dipotong (bangkai)?			
22. Apakah dilakukan pengolahan limbah?			

Aspek Parameter	Keterangan
23. Jika produk akhir karkas dingin, apakah memiliki sarana penyimpanan dingin (Chiller)? <ul style="list-style-type: none"> • Jika memiliki Chiller berapa jumlah, kapasitasnya dan realisasi pemakaian saat ini? • Jika tidak metode apa yang digunakan untuk mendinginkan karkas? 	Jika belum dimanfaatkan apa kendalanya
24. Jika produk akhir karkas beku, apakah memiliki sarana penyimpanan dingin (Cold Storage)? Jika ya, <ul style="list-style-type: none"> • Berapa jumlah dan kapasitasnya? • Berapa rata-rata jumlah produk unggas yang disimpan? • Berapa lama rata-rata waktu penyimpanan? (bulan) Jika lokasi cold storage terpisah dengan RPH-B, di mana alamatnya?	Jika belum dimanfaatkan apa kendalanya
25. Apakah sarana/alat angkut untuk distribusi karkas?	Lengkapi jenis alat angkut yang digunakan berdasarkan jenis produk, jumlah dan kapasitasnya
26. Kemanakah tujuan distribusi karkas (dalam kabupaten/kota, antar kabupaten/kota/provinsi/antar provinsi)?	Lengkapi data Jenis dan Jumlah Produk yang didistribusikan
27. Berasal dari manakah sumber air bersih yang digunakan?	
28. Berasal dari manakah sumber listrik yang digunakan? (Daya Listrik/Genset)	

Lampiran 16. Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Pengolahan Pangan Asal Hewan

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....



Jalan
Telp.
Fax.
E-mail:
Website:

Formulir Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Tempat Pengolahan Pangan Asal Hewan)

Nama Unit Usaha :
Alamat Unit Usaha :
Pemilik Unit Usaha/Nama Kantor Pusat :
Alamat Kantor Pusat :
No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat :
Penanggung Jawab Teknis :
No. Telp Penanggung Jawab Teknis :
Tahun Operasional :
Jenis Pengolahan : Daging Ayam/Daging Sapi/
Daging Babi/ Susu/ Telur
Kapasitas Produksi :Kg/hari
Realisasi Produksi :Kg/hari
Waktu Produksi :hari/minggu
Asal Sumber Bahan Baku : a. Lokal (.....)
b. Ex-impor (.....)
Distribusi Produk Olahan : lokal/lintas kab-kota/lintas provinsi/ekspor
Jumlah karyawan : orang

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki: <ul style="list-style-type: none"> Izin usaha NPWP SIUP Perjanjian Kerja sama (jika Sewa Unit Usaha Pengolahan) 			

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
2. Apakah sudah memiliki sertifikat NKV?			<p>Jika ya tuliskan Nomor NKV/tanggal penerbitan NKV/Level NKV:</p> <p>Tanggal Surveilans Terakhir:</p> <p>Tindak lanjut Temuan :</p>
3. Apakah unit usaha memiliki sertifikat halal (bagi yang dipersyaratkan)?			<p>Jika jawaban Ya,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor dan tanggal Sertifikat halal 2. Masa berlaku
4. Apakah ada dokter hewan penanggung jawab teknis?			
5. Apakah ada pendataan sumber bahan baku produk hewan?			
6. Apakah bahan baku produk hewan dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner?			
7. Apakah bangunan/ruangan di desain untuk mencegah akses masuk hewan atau manusia dari luar?			
8. Apakah sarana dan prasarana penyimpanan bahan dan produk sesuai kapasitas?			
9. Apakah unit memiliki sarana penyimpanan dingin?			
10. Apakah dilakukan program pengendalian Critical Control Point (CCP)?			
11. Apakah terdapat pemisahan yang jelas antara area bersih dan area kotor?			
12. Apakah produk hewan memiliki label/informasi?			
13. Apakah ada pemeriksaan/pengujian terhadap produk secara berkala?			
14. Apakah dilakukan program pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana penyimpanan dan produksi (sanitasi)?			
15. Apakah sarana dan prasarana untuk kebersihan personal (higiene) memadai?			

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....

Formulir Ceklis
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
(Tempat Pengolahan Produk Hewan Non Pangan)

Nama Unit Usaha	:
Alamat Unit Usaha	:
Pemilik Unit Usaha>Nama Kantor Pusat	:
Alamat Kantor Pusat	:
No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat	:
Penanggung Jawab Teknis	:
No. Telp Penanggung Jawab Teknis	:
Tahun Operasional	:
Jenis Pengolahan	:	Kulit/Bulu/Wol/Tanduk/ Lainnya
Kapasitas Produksi	: Kg/hari
Jumlah Produksi saat ini	: Kg/hari
Asal Sumber Bahan Baku	:	a. Lokal (.....) b. Ex-impor (.....)
Distribusi produk	:	lokal/lintas kab-kota/lintas provinsi/ekspor
Jumlah karyawan	: orang

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki: <ul style="list-style-type: none"> Izin usaha NPWP SIUP Perjanjian Kerja sama (jika Sewa Unit Usaha) 			

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
2. Apakah sudah memiliki sertifikat NKV?			Jika ya tuliskan Nomor NKV/tanggal penerbitan NKV/Level NKV: Tanggal Surveilans Terakhir : Tindaklanjut Temuan :
3. Apakah ada dokter hewan penanggung jawab teknis?			
4. Apakah ada pendataan sumber bahan baku produk hewan?			
5. Apakah bahan baku dan hasil produksi produk hewan dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner?			
6. Apakah bangunan/ruangan di desain untuk mencegah akses masuk hewan atau manusia dari luar?			
7. Apakah sarana dan prasarana memenuhi/ memadai sesuai kapasitas produksi?			
8. Apakah dilakukan program pengendalian Critical Control Point (CCP)?			
9. Apakah terdapat pemisahan yang jelas antara area bersih dan area kotor?			
10. Apakah produk hewan non pangan memiliki label/informasi?			
11. Apakah ada pemeriksaan/pengujian terhadap produk secara berkala?			
12. Apakah dilakukan program pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana penyimpanan dan produksi (sanitasi)?			
13. Apakah sarana dan prasarana untuk kebersihan personal (higiene) memadai?			
14. Apakah dilakukan program pengendalian hama dan serangga?			
15. Apakah ada prosedur penanganan terhadap produk hewan non pangan afkir/rusak?			
16. Apakah dilakukan pengolahan limbah?			

1. Catatan :	
2. Rekomendasi/Tindak Lanjut :	
Cap Unit Usaha 	
Tim Pengawas 1. 2. 3.	Penanggung Jawab Unit Usaha

Lampiran 18 Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Gudang Penyimpanan Dingin/Beku

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....

Logo Dinas	Jalan
	Telp.
	Fax.
	E-mail:
	Website:

Formulir Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Gudang Penyimpanan Dingin/Beku)

Nama Unit Usaha :

Alamat Unit Usaha :

Pemilik Unit Usaha/Nama Kantor Pusat :

Alamat Kantor Pusat :

No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat :

Penanggung Jawab Teknis :

No. Telp Penanggung Jawab Teknis :

Tahun Operasional :

Jenis Unit Usaha : Cold Storage/Chilled Room

Komoditas : Daging ayam/Daging sapi/
Daging babi/Telur/Susu/Kulit/
Bulu/Wol/Tanduk/Gelatin

Kapasitas Gudang : Kg/hari

Realisasi penyimpanan : Kg/hari

Wilayah Peredaran : lokal/lintas kab-kota/
lintas provinsi/ekspor

Jumlah karyawan : orang

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki: <ul style="list-style-type: none"> Izin usaha NPWP SIUP Perjanjian Kerja sama (jika Sewa Unit Usaha) 			

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
2. Apakah sudah memiliki sertifikat NKV?			Jika ya tuliskan Nomor NKV/tanggal penerbitan NKV/Level NKV: Tanggal Surveilans Terakhir: Tindaklanjut Temuan:
3. Apakah ada pendataan sumber produk?			
4. Khusus Gelatine Pangan Apakah dilengkapi dengan sertifikat halal?			Jika jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal Sertifikat halal 2. Masa berlaku
5. Apakah area khusus penyimpanan didesain untuk mencegah/membatasi akses masuk hewan atau manusia dari luar?			
6. Apakah sarana dan prasarana penyimpanan memenuhi/memadai?			
7. Apakah sarana penyimpanan dingin dikelola dengan baik?			
8. Apakah terdapat pemisahan ruangan antar produk?			
9. Apakah terdapat pemisahan ruangan antar produk halal dan non-halal?			
10. Apakah penanganan produk dilakukan dengan baik?			
11. Apakah produk hewan memiliki label/informasi?			
12. Apakah dilakukan program pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana (sanitasi)?			
13. Apakah sarana dan prasarana kebersihan personal (higiene) memadai?			
14. Apakah dilakukan program pengendalian hama dan serangga?			
15. Apakah dilakukan pengolahan limbah?			

Lampiran 19 Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Gudang Penyimpanan Kering

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....

Logo Dinas	Jalan Telp. Fax. E-mail: Website:
------------	---

Formulir Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Gudang Penyimpanan Kering)

Nama Unit Usaha	:
Alamat Unit Usaha	:
Pemilik Unit Usaha>Nama Kantor Pusat	:
Alamat Kantor Pusat	:
No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat	:
Penanggung Jawab Teknis	:
No. Telp Penanggung Jawab Teknis	:
Tahun Operasional	:
Komoditas	: Pet Food/Susu Bubuk/Bulu/Kulit/ Lainnya.....
Kapasitas Gudang	: Kg/hari
Realisasi penyimpanan	: Kg/hari
Wilayah Peredaran	: lokal/lintas kab-kota/ lintas provinsi/ekspor
Jumlah karyawan	: orang

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki: <ul style="list-style-type: none"> Izin usaha NPWP SIUP Perjanjian Kerja sama (jika Sewa Unit Usaha) 			

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
2. Apakah sudah memiliki sertifikat NKV?			Jika ya tuliskan Nomor NKV/tanggal penerbitan NKV/ Level NKV: Tanggal Surveilans Terakhir: Tindaklanjut Temuan:
3. Apakah ada pendataan sumber produk?			
4. Apakah area khusus penyimpanan didesain untuk mencegah/membatasi akses masuk hewan atau manusia dari luar?			
5. Apakah sarana dan prasarana penyimpanan memenuhi/ memadai sesuai kapasitas?			
6. Apakah sirkulasi udara, kelembaban dan suhu dikelola dengan baik? 7. Apakah terdapat pemisahan ruangan antar produk?			
8. Apakah terdapat pemisahan ruangan antar produk halal dan non halal?			
9. Apakah penanganan produk dilakukan dengan baik?			
10. Apakah produk hewan memiliki label/ informasi?			
11. Apakah dilakukan program pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana (sanitasi)?			
12. Apakah sarana dan prasarana kebersihan personal (higiene) memadai?			
13. Apakah dilakukan program pengendalian hama dan serangga?			
14. Apakah dilakukan pengolahan limbah?			

1. Catatan :	
2. Rekomendasi/Tindak Lanjut :	
Cap Unit Usaha 	
Tim Pengawas 1. 2. 3.	Penanggung Jawab Unit Usaha

Lampiran 20. Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Tempat Penjualan

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....



Jalan
Telp.
Fax.
E-mail:
Website:

Formulir Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Tempat Penjualan)

Nama Unit Usaha :
Alamat Unit Usaha :
Pemilik Unit Usaha/Nama Kantor Pusat :
Alamat Kantor Pusat :
No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat :
Penanggung Jawab Teknis :
No. Telp Penanggung Jawab Teknis :
Tahun Operasional :
Komoditas : Daging (unggas/sapi/kerbau/
kambing/domba)
Daging Babi/Telur/Produk Hewan Segar
Lainnya
Kapasitas Tempat Penjualan : Kg/hari
Realisasi : Kg/hari
Jumlah karyawan : orang

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki: <ul style="list-style-type: none"> Izin usaha NPWP SIUP Perjanjian Kerja sama (jika Sewa Unit Usaha) 			
2. Apakah sudah memiliki sertifikat NKV?			Jika ya tuliskan Nomor NKV/tanggal penerbitan NKV/Level NKV: Tanggal Surveilans Terakhir: Tindaklanjut Temuan:

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
3. Apakah ada pendataan sumber produk hewan?			
4. Apakah sarana dan prasarana di tempat penjualan memenuhi/memadai			
5. Apakah penanganan barang dilakukan dengan baik di tempat penjualan?			
6. Apakah terdapat pemisahan antar produk di tempat penjualan?			
7. Jika produk hewan yang dijual berupa produk dingin/beku, apakah memiliki sarana rantai dingin?			
8. Apakah dilakukan program pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana penyimpanan dan produksi (sanitasi)?			
9. Apakah sarana dan prasarana untuk kebersihan personal (higiene) memadai?			
10. Apakah dilakukan program pengendalian hama dan serangga?			
11. Apakah dilakukan pengolahan limbah?			

<p>1. Catatan :</p> <p>2. Rekomendasi/Tindak Lanjut :</p> <p>Cap Unit Usaha</p> <p style="text-align: right;">.....,</p>	
<p>Tim Pengawas</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>Penanggung Jawab Unit Usaha</p>

Lampiran 21. Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Hotel, Restoran dan Katering)

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....



Jalan
Telp.
Fax.
E-mail:
Website:

Formulir Ceklis Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Hotel, Restoran dan Katering)

Nama Unit Usaha :
Alamat Unit Usaha :
Pemilik Unit Usaha/Nama Kantor Pusat :
Alamat Kantor Pusat :
No. Telp/Fax/Email Kantor Pusat :
Penanggung Jawab Teknis :
No. Telp Penanggung Jawab Teknis :
Tahun Operasional :
Jenis Pengolahan : Daging (unggas/sapi/kerbau/kambing/
domba)
Daging Babi/Telur/Susu/
Produk Hewan Segar Lainnya
Kapasitas Produksi :Kg/hari
Realisasi :Kg/hari
Asal Sumber Bahan Baku : a. Lokal (.....)
b. Ex-impor (.....)
Wilayah Peredaran : lokal/lintas kab-kota/lintas provinsi/ekspor

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah memiliki: <ul style="list-style-type: none"> Izin usaha NPWP SIUP 			
2. Apakah bahan baku yang digunakan berasal dari unit usaha yang bersertifikat NKV?			

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
3. a. Apakah unit usaha memiliki gudang penyimpanan bahan baku (kering/dingin-beku)? b. jika ya, Apakah gudang penyimpanan sudah memiliki sertifikat NKV?			Jika ya tuliskan Nomor NKV/tanggal penerbitan NKV/Level NKV: Tanggal Surveilans Terakhir: Tindaklanjut Temuan:
4. Apakah unit usaha memiliki sertifikat halal (bagi yang dipersyaratkan)?			Jika jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal Sertifikat halal 2. Masa berlaku
5. Apakah ada pendataan pemasok pangan asal hewan segar?			
6. Apakah sarana prasarana penyimpanan dan pengolahan pangan asal hewan non halal terpisah dengan produk halal?			
7. Apakah sarana dan prasarana penyimpanan dan pengolahan pangan asal hewan sesuai kapasitas?			
8. Apakah dilakukan program pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana			
9. prasarana penyimpanan dan produksi (sanitasi)?			
10. Apakah sarana dan prasarana untuk hygiene personal memadai?			
11. Apakah dilakukan program pengendalian hama dan serangga?			
12. Apakah ada prosedur penanganan terhadap bahan pangan asal hewan afkir/rusak?			
13. Apakah sisa potongan daging sapi/kerbau mentah dijual/diberikan sebagai pakan babi?			

Lampiran 22. Formulir dan Panduan Pengisian Ceklis Pengangkutan Produk Hewan

DINAS..... KABUPATEN/KOTA.....

Logo Dinas	Jalan
	Telp.
	Fax.
	E-mail:
	Website:

Formulir Ceklis Pengangkutan Produk Hewan

Nama Pemilik Produk Hewan :

Alamat Pemilik Produk Hewan :

No. Telp/Fax/Email Pusat :

Jenis alat angkut : (Mobil Box/Mobil Box berpendingin/
Kontainer berpendingin)

Status kepemilikan alat angkut : (Milik sendiri/sewa)

No polisi kendaraan :

Nama pengemudi :

No. Telp pengemudi :

Kapasitas Alat angkut :(Kg/MT)*

Jumlah produk hewan yang diangkut :(Kg/MT)*

Jenis produk hewan yang diangkut : Daging (Ayam/Sapi/Kerbau/Babi)/
Susu/Telur/Produk Hewan non pangan/
produk lainnya (.....)

Asal produk hewan : a. Lokal (.....)
b. Ex-impor (.....)

Tujuan pengiriman :

Aspek parameter	Ya	Tidak	Keterangan
1. Apakah pangan asal hewan segar berasal dari unit usaha yang bersertifikat NKV?			
2. Apakah unit usaha memiliki sertifikat halal (bagi yang dipersyaratkan)?			Jika jawaban Ya, 1. Nomor dan tanggal Sertifikat halal 2. Masa berlaku
3. Apakah produk hewan disertai Sertifikat Veteriner?			Jika Ya, Lampirkan contoh sertifikat

Lampiran 23. Format Laporan Hasil Pengawasan Kesmavet 3 Bulanan

**FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI
HASIL PENGAWASAN KESMAVET
PERIODE 3 BULAN-..... TAHUN.....**

No. Registrasi Pengawas :
.....

Nama Petugas :
.....

Nama Instansi :
.....

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Unit Usaha	Jenis Unit Usaha	Hasil Temuan	Rekomendasi Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut

.....,

ttd

(Nama Petugas)

Catatan:

Lampiran 24. Ketentuan Sanksi Pelanggaran di Bidang Kesmavet

No	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran Pasal Undang-Undang	Sanksi
1	Praktik pemalsuan produk hewan (misal: daging sapi dioplos dengan daging babi/ celeng, daging eks impor dioplos dengan daging lokal, ayam bangkai/tiren, dll)	1. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 91A jo Pasal 58 ayat (6) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10 M.
		2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1)	Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 M.
2	Praktik Penggunaan Bahan Tambahan Pangan/BTP yang dilarang untuk pengawet produk hewan (misal: ayam berformalin, bakso mengandung boraks, dll)	1. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 91A jo Pasal 58 ayat (6) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10 M.
		2. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 136 jo Pasal 75 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.	Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 10 M.
		3. Peraturan Menteri Kesehatan No: 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan	

No	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran Pasal Undang-Undang	Sanksi
3	Praktik peredaran produk hewan yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi (daging gelonggongan, daging busuk, produk hewan kadaluwarsa, dll)	1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 135 jo Pasal 71 ayat (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.	Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 M
		2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (2), (3)	Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 M.
4	Praktik pelanggaran kesejahteraan hewan (misal: praktik penggelonggongan sapi, penganiayaan terhadap hewan, dll)	1. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 91B Jo Pasal 66A ayat (1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif	Pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp1 juta dan paling banyak Rp 5 juta.
		2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 91B Jo Pasal 66A ayat (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang	Pidana kurungan paling singkat bulan dan paling lama 3 bulan dan denda paling sedikit Rp1 juta dan paling banyak Rp 3 juta
		3. KUHP Pasal 302 Pasal (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan; Pasal (2) perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.	Pasal (1) Pidana penjara 3 bulan atau denda Rp. 4500; Pasal (2) Pidana penjara 9 bulan atau denda Rp. 300

No	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran Pasal Undang-Undang	Sanksi
5	Praktik memproduksi/ mengedarkan pangan asal hewan yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi (misal: Pemotongan di luar RPH - tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi dan kehalalan)	1. UU No. 18 Tahun 2009 jo UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 85 ayat (1) jo Pasal 61 ayat (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus: a. dilakukan di rumah potong; b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.	Sanksi administrasi: a. peringatan secara tertulis; b. pengenaan denda; c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau produk Hewan dari peredaran; atau e. pencabutan izin.
		2. UU No. 18 Tahun 2009 jo UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 85 ayat (1) jo Pasal 61 ayat (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.	2. UU No. 18 Tahun 2009 jo UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 85 ayat (1) jo Pasal 61 ayat (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
		3. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 135 Pasal 71 ayat (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.	Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 M

No	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran Pasal Undang-Undang	Sanksi
6	Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif	UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 86 jo Pasal 18 ayat (4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif.	Setiap orang yang menyembelih: a. Ternak ruminansia kecil betina produktif dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp 1 juta dan paling banyak Rp 5 juta; atau b. Ternak ruminansia besar betina produktif dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 300 juta.
7	Unit Usaha yang tidak memiliki Sertifikat NKV	UU No. 18 Tahun 2009 jo UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 85 ayat (1) jo Pasal 60 (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.	Sanksi administrasi: a. peringatan secara tertulis; b. pengenaan denda; c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau produk Hewan dari peredaran; atau e. pencabutan izin.

No	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran Pasal Undang-Undang	Sanksi
8	Unit Usaha Produk hewan yang tidak memiliki izin usaha	UU No. 18 Tahun 2009 jo UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 85 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota.	Sanksi administrasi: a. peringatan secara tertulis; b. pengenaan denda; c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau produk Hewan dari peredaran; atau e. pencabutan izin.
9	Pemotongan hewan yang tidak diawasi oleh dokter hewan berwenang	UU No. 18 Tahun 2009 jo UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 85 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.	Sanksi administrasi: a. peringatan secara tertulis; b. pengenaan denda; c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau produk Hewan dari peredaran; atau e. pencabutan izin.
10	Peredaran produk hewan yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan	UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 85 ayat (1) jo Pasal 58 ayat (5) Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (sertifikat veteriner; dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan)	Sanksi administrasi: a. peringatan secara tertulis; b. pengenaan denda; c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau produk Hewan dari peredaran; atau e. pencabutan izin.

No	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran Pasal Undang-Undang	Sanksi
11	Pemasukan produk hewan ilegal (tidak memiliki rekomendasi dari Dirjen PKH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 85 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (1) Setiap Orang yang akan memasukkan produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menteri yang memperoleh izin pemasukan dari menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari: a. Menteri untuk Produk Hewan segar; atau b. pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan makanan untuk produk pangan olahan asal hewan 2. Permentan No. 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang pemasukan karklas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 3. Permentan No.23/PERMENTAN/P.K.210/5/2018 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan No. 34/PERMENTAN/PK.210/7/2016 tentang pemasukan karklas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 4. Permentan No. 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan. 	

CATATAN:





TAHUN 2019